



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

**RITA TASIK**, beralamat di Mallerara, Keluahan Batu Tiakka, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan adalah perkara voluntair yang bersifat untuk kepentingan sepihak, maka permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan timbul karena kepentingan pemohon saja, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, ketentuan dalam RBg, serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menetapkan perkara permohonan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Mak dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Meir E. Batara Randa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi Esra Medy, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Paniteran Pengganti,

Hakim,

ttd.

Ttd.

Hal 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esra Medy, S.H.

Meir E. Batara Randa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses .....	:	Rp100.000,00;
2.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran.....	:	
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan .....	:	
5.....M	:	
aterai .....	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah .....	:	Rp170.000,00;
		(seratus tujuh puluh ribu Rupiah)